23. Jenis Pelayanan : Inseminasi Buatan (IB) (Komsultasi Budidaya Ternak)

No.	Komponen	Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)		
1.	Persyaratan	Mengajukan Permohonan IB
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Permohonan disampaikan ke Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	1. Menyediakan straw semen beku 2. Menyediakan nitrogen cair
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	SMS/telepon/WA, medsos disnakeswan dan SP4NLapor!
Proses Pengelolaan Layanan (Manufacturing)		
1.	Dasar Hukum	1. UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan: Menjadi landasan utama terkait peternakan dan kesehatan hewan secara umum, termasuk pelayanan IB. 2. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: Mengatur prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, termasuk yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti pelayanan IB. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 tentang penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan: Mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, yang relevan dengan pelaksanaan IB untuk menjaga kesehatan ternak. 4. Permentan Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan: Memberikan pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan,

		termasuk IB, melalui Pusat Kesehatan Hewan. 5. Permentan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan dan Standar Pelayanan Inseminasi Buatan: Mengatur secara spesifik mengenai pengawasan dan standar pelayanan IB.
2.	Sarana, Prasarana, dan /atau Fasilitas	1. Straw semen beku dari BIB Nasional. 2. Nitrogen cair. 3. Gudang straw dan termos kontainer. 4. Kendaraan cold-chain (mobil dan pick-up). 5. Laboratorium mini untuk pemeriksaan kualitas semen beku. 6. Ruang Laktasi
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami tentang proses teknis pemeriksaan semen beku. 2. Memahami tentang perbedaan straw sesuai jenis dan bangsa ternak. 3. Memahami tentang teknis pengisian nitrogen cair. 4. Memahami tentang teknis pendistribusian semen beku.
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang (Kepala Dinas, Kepala Bidang Perbibitan, Ketua Tim).
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Ketersediaan straw semen beku berkualitas

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Melalui SKM

Samarinda, Desember 2025

Kepala Dinas,

Fahmi Himawan, S.T, M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19741216 200604 1006